



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 540.11/Kep.823-Disdagin/2025
TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG
3 KILOGRAM DI TINGKAT PANGKALAN DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kilogram di Tingkat Pangkalan telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 540.11/Kep.212-Bag.Ek/2015, namun dengan meningkatnya biaya operasional dan pengolahan gas *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram serta perubahan Upah Minimum Kota Bandung menyebabkan kenaikan harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram, dan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat atas *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram di Kota Bandung perlu adanya keseragaman harga jual eceran di tingkat pangkalan, sehingga Keputusan Wali Kota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
 7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
- Memperhatikan :
1. Surat dari Hiswana Migas Bandung Sumedang Nomor 311/HM/HMBDGSMD/IX/2023. Perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg; m zxsazs
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15229/ DG.03.02.07/PEREK Tanggal 17 Desember 2024 tentang Rekomendasi Penyesuaian HET LPG 3 kg;
 3. Notulensi hasil rapat lanjutan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Bandung.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kota Bandung pada titik serah pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan secara bertahap (*gradual*) dengan ketentuan:
- a. Tahap Pertama menetapkan HET *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabung pada tanggal 1 Mei Tahun 2025;
 - b. melakukan evaluasi pada Triwulan III Tahun 2025 mengenai dampak ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram tahap pertama (Rp19.000,00 per tabung) terhadap perhitungan inflasi di Kota Bandung;
 - c. apabila hasil evaluasi perhitungan inflasi dinilai terkendali, maka dapat dilaksanakan penyesuaian HET *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram tahap kedua sebesar Rp19.600,00 (sembilan belas ribu enam ratus rupiah) per tabung pada tanggal 1 Oktober 2025; dan
 - d. apabila penyesuaian HET *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada tahap kedua tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka penyesuaian HET *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada tahap kedua (Rp19.600,00 per tabung) dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2026.
- KETIGA : Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sub penyalur yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh agen/penyalur.
- KEEMPAT : Rumah Tangga dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah pengguna *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- KELIMA : Setiap Pangkalan wajib memasang tanda HET *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram agar diketahui oleh masyarakat umum dan papan informasi yang menyatakan, nama pangkalan/pemilik, alamat pangkalan, serta nomor ijin pangkalan.

- KEENAM : Bagi agen/pangkalan penyalur *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Wali Kota melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan/atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 0